

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA PAREPARE**

Nomor : 130 Tahun 2010

Tentang

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH SWASTA DALAM
LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PAREPARE**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PAREPARE

Menimbang

- a. Bahwa Raudatul Atfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) yang dikelola oleh beberapa Yayasan, telah memenuhi syarat Operasional yang berlaku.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas pada butir (a) maka dipandang perlu memberi izin operasional penyelenggaraan pendidikan kepada RA / Madrasah swasta sebagaimana daftar terlampir.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang: Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Kengamaan;
3. Peraturan Pemerinrah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Pendidikan Dasar
 - b. Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional.
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Struktural Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1987 tentang status Madrasah swasta jenjang Pendidikan dasar dan menengah dalam Lingkungan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS)
8. Keputusan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A/1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan : Penyelenggaraan Pendidikan yang dilaksanakan oleh beberapa Lembaga / Yayasan yang sudah lama beroperasi, diperlukan adanya dasar hukum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada : Raudatul Atfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) yang dikelola oleh Lembaga / Yayasan Swasta untuk menyelenggarakan Pendidikan sesuai aturan yang ada.
- Kedua : Melaporkan pelaksanaan kegiatan Pendidikan Kepada Kantor Kementerian Agama Kota Parepare.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terjadi pelanggaran atas ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan Pemerintah, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan ini dapat ditinjau kembali.
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PAREPARE

Pada tanggal : 01 Juli 2010



Drs. H. SAFARUDDIN, M.Ag.

NPP.10621021.199002.1.001

Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan
2. Walikota Parepare
3. Dinas Pendidikan Kota Parepare
4. Camat Se Kota Parepare
5. Lurah Se Kota Parepare
6. Pengurus Lembaga / Yayasan Penyelenggara Pendidikan

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA PAREPARE
NOMOR : 130 TAHUN 2010
TANGGAL : 01 JULI 2010

NO	NAMA MADRASAH	NOMOR STATISTIK	TAHUN BERDIRI	KETERANGAN
1.	RA IIMDI AL MAEMUNAH	101273720013	2009	SOREANG
2.	RA ASY-SYIFA	101273720014	2009	BACUKIKI BARAT
3.	MIS AL MUSTAQIM	111273720008	2005	BACUKIKI
4.	MTsS AL MUSTAQIM	121273720010	2005	BACUKIKI



Dr. H. SAFARUDDIN, M.Ag

NIP. 19621021 199002 1 001



Notaris

Habibah Abubakar S.H.

Jl. Uman Isa No 1

Telp (0421) 21329 - 21772

Parepare, 21111

AKTA PENDIRIAN

"YAYASAN SIRATAL MUSTAQIM"

Nomor : 49.-

Pada hari ini, Jum'at, tanggal 23-06-2006 (dua puluh tiga bulan Juni tahun dua ribu enam), Pukul 11.30 WITA. (sebelas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Bagian Tengah): -----

Menghadap kepada saya, HABIBAH ABUBAKAR Sarjana ----- Hukum, Notaris di Parepare, dengan dihadiri saksi-saksi yang akan disebut namanya pada bahagian akhir akta ini dan yang saya, notaris, kenal : -----

I. Tuan ABDULLAH HAMZAH Sarjana Agama, lahir di ----- Lamahala, pada tanggal 27-12-1969 (dua puluh tujuh - Desember seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kota Parepare, Kecamatan Soreang, Kelurahan Bukit Indah, Rukun ----- Warga 04, Rukun Tetangga 01, Jalan Kebun Sayur ----- Utara; -----
- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia - Nomor 21.5103.271269.2398, tanggal 22-04-2002 (dua - puluh dua April dua ribu dua), yang dikeluarkan oleh Camat Soreang, Kota Parepare dan berlaku sampai ----- tanggal 22-04-2005 (dua puluh dua April dua ribu --- lima); -----

II. Tuan ANWAR HASAN, lahir di Makassar, pada tanggal -- 21-03-1983 (dua puluh satu Maret seribu sembilan --- ratus delapan puluh tiga), Pekerjaan Swasta, ----- bertempat tinggal di Kota Parepare, Kecamatan ----- Soreang, Kelurahan Bukit Indah, Rukun Warga 04, ---- Rukun Tetangga 01, Jalan Kebun Sayur Utara; -----